



Dakwah dan Perubahan Sosial

Oleh: Ali Amran¹

Abstract

Traditional and modern society has got social changes due to its dynamic reason. It has happened in some aspects of life. Here, they have to get involved to survive. Besides, Dakwah is a medium for Muslim development which takes society a subject and an object for social changes. Accordingly, there should be a good strategy and method for social changes to get dakwah goals.

Kata Kunci: Masyarakat, Dakwah, Perubahan Sosial.

¹ Ali Amran adalah Dosen Jurusan Dakwah alumni S-2 Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pendahuluan.

Dalam masyarakat Islam terdapat upaya membina umat agar senantiasa menjalankan ajaran Islam. Upaya pembinaan umat melalui dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh para da'i dan ulama. Dakwah Islamiyah adalah penyampaian konsep ajaran Islam kepada umat Islam baik secara individual maupun khalayak ramai dengan target agar dia menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhi perbuatan kejahatan/kemungkaran atau perilaku patologis.

Dakwah merupakan ajakan kepada umat dengan materi-materi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, pengamalan agama dan lain sebagainya. Secara terminologis dakwah merupakan aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik.² Dari pengertian ini diketahui bahwa dakwah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merubah perilaku manusia/masyarakat supaya berbuat yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yakni kejahatan/perilaku patologis.

Sementara itu masyarakat adalah sebagai obyek dakwah, masyarakat secara sosiologis mengalami perubahan sosial dalam berbagai bidang. Perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa bersifat lambat dan bersifat cepat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat bersangkutan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sejatinya harus diikuti oleh dakwah Islamiyah, baik dari cara atau metode, strategi dan materi dakwah itu sendiri, harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang notabene sebagai sasaran dakwah.

Maka dalam hal ini dirasakan urgen bagaimana kemudian melahirkan dan merumuskan strategi dakwah Islamiyah dalam menghadapi masyarakat yang mengalami perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, yang diakibatkan oleh kemajuan di berbagai bidang.

Dakwah Islamiyah.

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis *aqidah*, *syari'at* dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan *masdar* (kata benda) dari kata kerja *da'a-yad'u* yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Orang yang menyampaikan dakwah disebut "Da'i" sedangkan yang menjadi obyek dakwah disebut "Mad'u". Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah "Da'i".³

Pengertian dakwah tersebut di atas lebih luas dibandingkan dengan pengertian pertama, dakwah tidak hanya sebatas kegiatan mengubah perilaku manusia akan tetapi lebih dari itu yakni dakwah merupakan ajakan, seruan, panggilan dan juga motivasi kepada umat manusia untuk beriman dan meningkatkan imannya kepada Allah SWT, dengan menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Dakwah tersebut dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah yang

² M. Munir dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 21.

³ www.materi-taribyah.com

disebut *muballigh* dan *muballighoh* dan sebagai sasaran/obyeknya adalah seluruh umat manusia.

Dalam pelaksanaan Dakwah Islamiyah terjadi didalamnya proses tarbiyah (pendidikan) walaupun dalam bentuk yang tidak formal. Proses tarbiyah tidak terlepas dari adanya da'i atau *muballigh* dan obyek (sasaran) dakwah yakni umat baik secara individu maupun orang banyak, serta lembaga dakwah. Keduanya adalah hal yang harus ada dalam proses tarbiyah. Proses tarbiyah ini memiliki tahapan sebagai berikut:

1. *Tabligh* (dakwah secara umum) sebagai alat propaganda.
2. *Da'wah fardiyah* (pendekatan personal) sebagai sarana pemilihan sasaran (obyek) dakwah untuk dibina.
3. *Takwiniyah* (pembentukan) sebagai sarana penggodokan kader agar menjadi seorang muslim sejati yang memiliki dedikasi dan semangat juang tinggi dalam mendakwahkan Islam.
4. *Tanfizhiyah* (pelaksanaan) sebagai ajang amal untuk berkiprah dalam dunia dakwah.

Dalam perakteknya Dakwah Islamiyah dilaksanakan oleh para *muballigh* yang memiliki kompetensi tertentu, menguasai ilmu agama yang luas, yang terkait dengan materi dakwah. Mereka juga dituntut harus memiliki ilmu yang memahami aspek hukum dan tatacara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para *muballigh* bukan saja paham tentang kebenaran Islam akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan *risalah al-islamiyah*, sehingga tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai.

Melaksanakan Dakwah Islamiyah adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, karena Islam adalah agama risalah untuk manusia keseluruhannya. Umat Islam adalah pendukung amanah untuk meneruskan *risalah al-islamiyah* dengan dakwah, baik kepada umat-umat yang lain maupun kepada perorangan di tempat dimanapun mereka berada menurut kemampuan masing-masing.⁴ Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah sebaik-baik umat, yang dilahirkan untuk kemaslahatan manusia, kamu mengajak kepada kebaikan dan kamu mencegah dari kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah SWT.

Dari ayat ini jelas bahwa dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah dan tidak boleh menghindarkan diri dari padanya. Kewajiban menegakkan dakwah yakni melengkapkan segala sesuatu guna menyelenggarakan dakwah, baik berupa materi, maupun berupa tenaga manusia adalah *fardhu a'in* yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah menurut kemampuan dan cara masing-masing. Dalam hal ini ada dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Suatu kewajiban umat untuk menjaga supaya kehidupan *muballighin* jangan terlantar, serta melengkapkan segala sesuatunya agar dakwah dapat berjalan

⁴ Muhammad Natsir. *Fiqhud Dakwah*, (Capita Seleкта, 1996), hlm. 109.

dengan lancar dan kontiniu untuk kemaslahatan umat dan masyarakat itu sendiri.

2. Kewajiban *muballighin* untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang mengakibatkan dia berhutang budi dan menjauhkan diri dari menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, untuk memelihara diri dari kedua jurang ini dia harus berani dan kuat menderita dan dalam memenuhi tugasnya.⁵

Dalam realisasinya dakwah dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode, secara umum dakwah disampaikan dengan cara hikmah dan dengan memberi pelajaran yang baik, misalnya dakwah yang disampaikan kepada suatu kaum harus disesuaikan dengan bahasa dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Terkait dengan metode dakwah ini dijelaskan di dalam al-Qur'an:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...

Serulah semua manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. An-Nahl: 125)

Metode dakwah Islamiyah selanjutnya, diantaranya:

1. Dakwah Fardiyah

Dakwah Fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasehati teman sekerja, teguran, anjuran memberi contoh. Termasuk dalam hal ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada acara *tahniah* (ucapan selamat), dan pada waktu upacara kelahiran (*tasmiy*).

2. Dakwah Ammah.

Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk *khutbah* (pidato). Dakwah Ammah ini kalau ditinjau dari segi subyeknya, ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-doal dakwah.

Dalam realisasinya Dakwah Islamiyah diharapkan dapat menghadirkan Islam yang strategis, dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan dan mendatangkan rahmat bagi sekalian alam karena agama Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. Seperti permasalahan umat yang dihadapi yang diakibatkan oleh perubahan sosial dan kemajuan di berbagai bidang.

Wujud dakwah Islam yang diemban masing-masing da'i dapat menjadi harapan dan memberi solusi bagi setiap permasalahan setiap anggota masyarakat. Seperti permasalahan yang dihadapi yakni terjadinya erosi dibidang akhlak dan semakin menurunnya pengamalan agama. Eksistensi dakwah adalah untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

menyelesaikan masalah umat, baik pada level individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Tujuan atau target Dakwah Islamiyah sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para penerus dakwahnya secara periodikal dan bertahap adalah membentuk pribadi Islami (*al-fardu al-muslim*), rumah tangga Islami (*al-baitu al-muslim*), bangsa Islami (*al-sya'bu al-muslim*) dan pemerintah Islami (*al-hukumah al-muslimah*) merupakan sebagai target-target dakwah yang harus dicapai ke depan. Dakwah Islamiyah menawarkan solusi kepada umat, karena dalam Islam semua bidang kehidupan manusia diatur dalam syariat Islam, seperti *hablum minallah* dan *wahablum minannas*.

Tujuan dan target Dakwah Islamiyah harus menjadi acuan dan dikonstruksi secara serius oleh setiap komponen dakwah, sehingga dapat menghadirkan alternatif solusi bagi banyak persoalan umat, seperti di bidang politik, ekonomi, budaya dan sosial khususnya penanggulangan perilaku patologis.

Hakikat dakwah Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia berupa ketenteraman hidup, kedamaian dan kesejahteraan umat, dengan bermanhajkan Islam, berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah. Selain itu hakikat dakwah Islamiyah juga ingin memberikan kontribusi perbaikan; terutama pada dua pokok penting, yaitu:

1. Menyeru kepada manusia seluruhnya dan umat Islam secara khusus untuk berserah diri (beribadah) secara total kepada Allah SWT Yang Maha Esa dan tidak mempersekutukan-Nya dengan tidak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan.
2. Menyeru kepada mereka yang telah beriman kepada Allah untuk selalu ikhlas dalam berbuat, dan selalu membersihkan diri dari segala kotoran *dzahir* dan *bathin* serta menghindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Untuk mewujudkan tujuan dan target Dakwah Islamiyah dalam prakteknya disesuaikan dengan materi atau bahan dakwah Islamiyah seperti Aqidah Islam, ajakan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan keimanan yang kuat kepada Allah SWT diharapkan agar setiap umat menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Kemudian materi dakwah selanjutnya adalah Syari'ah Islam yakni peraktek-praktek ibadah kepada Allah SWT dalam bentuk "*Hablum minallah*" dan syari'ah terkait dengan hubungan sesama umat manusia yakni "*Hablum minannas*".

Kemudian konsep Dakwah Islamiyah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari pada perbuatan mungkar atau kejahatan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. (QS. Ali Imran ayat 104)

Dakwah arti *amar ma'ruf nahi munkar* adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban sebagai

pembawa fitrah manusia selaku "social being" dan kewajiban yang ditegaskan oleh risalah, oleh kitabullah dan sunnah.

Selanjutnya Dakwah Islamiyah diarahkan kepada peningkatan keimanan kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Orang yang beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya akan berperilaku mengerjakan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan dan menghindarkan diri dari perbuatan mungkar, yakni perbuatan melanggar hukum, yang termasuk kategori perilaku menyimpang.

Dengan demikian seorang muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya akan termotivasi untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan yakni perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah SWT dan disukai oleh anggota masyarakat. Dan selanjutnya ia akan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan tidak disukai oleh masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum dan norma.

Perubahan Sosial

Masyarakat sebagai sasaran dakwah pasti mengalami perubahan, baik perubahan masyarakat yang bersifat lambat perubahannya dan juga sebaliknya masyarakat yang cepat perubahannya. Pada dewasa ini proses-proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu yaitu:

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena pada setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya interdependen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai.
3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya menyebabkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru.⁶

Proses-proses perubahan yang cepat pada umumnya terjadi pada masyarakat modern atau masyarakat perkotaan karena banyak faktor yang mendorongnya seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dengan adanya penemuan-penemuan baru, kemudian penambahan penduduk yang cepat.

Perubahan sosial yang berlangsung cepat menyangkut dasar-dasar dan sendi-sendi kehidupan masyarakat, perubahan sosial yang cepat bisa terjadi dengan perencanaan lebih dulu atau tanpa perencanaan. Pada tahap selanjutnya perubahan cepat yang terjadi akan mendorong terjadinya disorganisasi sosial dan disintegrasi sosial yang pada gilirannya akan melahirkan perilaku penyimpangan sosial dari warga masyarakat dan menurunnya kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama dan mematuhi hukum yang ada. Dalam kondisi seperti perubahan sosial akan berhadapan dengan hukum begitu juga dengan norma agama.

Perubahan yang lambat pada umumnya terjadi pada masyarakat tradisional khususnya di pedesaan, atau pada masyarakat sederhana. Perubahan sosial yang

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 267.

lambat ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya akses terhadap berbagai kemajuan dan ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan sosial juga merupakan perubahan yang bersifat fundamental, mendasar, menyangkut perubahan nilai sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial dan norma-norma sosial. Pendek kata perubahan terjadi diberbagai bidang kehidupan masyarakat.

Terdapat, 4 (empat) faktor yang menyebabkan sosial *change*:

1. Karena adanya proses inovasi/pembaruan.
2. Invention: penemuan teknologi di bidang industri, mesin dan seterusnya.
3. Adaptation: adaptasi yaitu suatu proses meniru suatu kultur, gaya yang ada di masyarakat lain.
4. Adopsim: ikut dalam penggunaan penemuan teknologi.

Dari keempat faktor penyebab perubahan sosial tersebut melingkupi berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Misalnya adanya penemuan di bidang teknologi berpengaruh kepada bidang perekonomian, kemudian *adaptation* terjadi karena adanya nilai-nilai baru, kultur baru maupun gaya baru dari masyarakat lain, yang ditiru oleh suatu kelompok masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi dalam dua bentuk yaitu:

1. Masyarakat yang lambat mengalami perubahan, yang terdapat pada masyarakat perdesaan, ini disebabkan oleh kelambatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Masyarakat yang cepat perubahannya yaitu masyarakat perkotaan, karena banyak faktor yang mendukungnya yaitu kemajuan teknologi yang cepat memberikan pengaruh pada masing-masing kelompok masyarakat tersebut, baik di pedesaan dan di perkotaan.

Perubahan sosial tersebut yang terjadi pada masyarakat juga menyebabkan pengaruh kepada perilaku anggota masyarakat, misalnya dari cara berinteraksi (bergaul), cara pemenuhan kebutuhan ekonomi pada awalnya secara sederhana kemudian berubah menjadi lebih modern. Disamping itu perilaku anggota masyarakat yang mengikuti perubahan seperti melalui adaptasi (peniruan cara baru), adopsi, penggunaan teknologi canggih pada tahap selanjutnya akan menyebabkan makin tingginya angka pelanggaran hukum, misalnya penggunaan internet mudahnya mengakses berbagai situs-situs yang berbau negatif.

Pengaruh perubahan sosial tersebut bisa terlihat dari kondisi dewasa ini dimana perilaku menyimpang (pelanggaran hukum) baik dari hukum positif maupun hukum syariah (norma agama) makin meningkat intensitasnya, angka pelanggaran hukum cenderung meningkat, terjadinya dekadensi moral remaja, maupun orang tua, kurangnya ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan lain sebagainya. Disamping itu juga kejahatan merebak tidak tergantung lagi pada lokasi atau daerah, dimana-mana kejahatan bisa terjadi tidak memandang lokasi, situasi dan kondisi. Berbagai jenis pelanggaran yang terjadi misalnya: pembunuhan, perampokan disiang bolong dan sebagainya.

Dalam menghadapi kondisi ini disamping diperlukan peran aparat penegak hukum tentunya yang lebih penting lagi dan sangat dibutuhkan adalah peran para da'i melalui dakwahnya kepada umat, harus ada upaya yang lebih keras lagi bagaimana menyadarkan para pelanggar hukum dengan pendekatan dakwah.

Berbicara mengenai penyimpangan sosial yang diakibatkan oleh perubahan sosial sangatlah rumit. Tetapi kalau diamati akhir-akhir ini, kejahatan yang muncul bisa merupakan efek dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat misalnya akhir-akhir ini belum hilang rasanya dari ingatan kita, serentetan peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar kita, yang demikian sadis dan kejam, sepintas kita merasa ngeri, melihat peristiwa-peristiwa tersebut, betapa mudahnya terjadi perbuatan yang begitu sadis yang jelas-jelas melanggar norma-norma sosial dimana pada tahap selanjutnya akan mengancam kelangsungan dan kedamaian suatu masyarakat. Mungkin selama ini kita melihat peristiwa-peristiwa yang sadis tersebut tidak bisa dilepaskan dari terjadinya perubahan sosial, berkat adanya kemajuan teknologi, melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tapi sekarang sudah terjadi di lingkungan kita, tentunya sebagai manusia kita tentu sangat perhatikan. Selanjutnya kita tentu berpikir mengapa penyimpangan-penyimpangan tersebut semakin merajalela di lingkungan sekitar kita.

Dalam menyikapi persoalan tersebut di atas, kita bisa kembali merujuk kepada teori Sutherland tentang penyebab munculnya kejahatan (pelanggaran hukum). Premis yang mengatakan bahwa: Kejahatan terjadi dengan dipelajari, artinya bahwa pelaku kejahatan itu juga belajar, sebagaimana belajarnya seorang mekanik mesin. Sebelum seseorang menjadi pelaku kejahatan dia mempelajari dulu bagaimana menjadi seorang penjahat, pelajaran itu bisa diperolehnya melalui pergaulannya dengan penjahat dan bisa juga melalui media, sehingga bisa kita lihat banyak terjadi kasus kejahatan sangat rapi dan terencana dengan baik dan rapi, maka kita tidak heran misalnya dimana-mana ada geng kejahatan, adanya pelaku kejahatan yang sangat profesional.

Kemudian analisa selanjutnya adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi adalah bisa dikaitkan dengan semakin mudahnya mengakses dan menyaksikan tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di seluruh pelosok negeri, tidak memandang usia, semuanya bisa dengan mudah menyaksikan penyimpangan sosial (kejahatan) yang terjadi di berbagai tempat di seluruh negeri bahkan manca negara. tentunya melalui media cetak maupun media elektronik. Jika kita kaitkan kembali dengan premis teori kedua di atas, tentunya bisa dikatakan bahwa tayangan-tayangan di berbagai media tersebut ikut memberi kontribusi maraknya tindakan penyimpangan, dengan adanya tayangan-tayangan yang terkait dengan perilaku menyimpang tersebut yang sudah menjadi tontonan biasa, sehingga selama ini suatu peristiwa dianggap sangat luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Ini tentu menjadi dilema, satu sisi tak mungkin kita menutup diri dari perubahan, kemajuan yang dicapai di bidang teknologi media, disisi lain memberikan dampak negatif.

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimanakah efektifitas pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat? Bagaimana Dakwah Islam menyahuti dan menyikapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang begitu cepat.

Maka yang menjadi urgen dalam hal ini adalah bahwa Dakwah Islam harus menyahuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan strategi dakwah yang jitu dan tentunya strategi tersebut juga harus mengalami perubahan. Kemudian disamping itu seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bagai dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya, maka fungsi dakwah akan semakin penting. Dakwah harus bisa membentengi dan mencegah umat dari perbuatan-perbuatan

yang dilarang ajaran agama dan hukum positif tentunya. Disamping itu keberadaan hukum itu akan dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu:

1. Pada masa lalu hukum dianggap sebagai produk atau hasil dari kebudayaan (*as to the past as a product of civilization*).
2. Masa sekarang hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan (*as to the present as a means of maintaining civilization*).
3. Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan (*as to the future as a means of furthering civilizations*).⁷

Dari pendapat di atas jelas terlihat bahwa hukum harus berdampingan dengan masyarakat, hukum harus berperan sebagai sosial kontrol, pengendali masyarakat dalam melakukan hubungan sosial, dimana dengan terjadinya hubungan sosial tersebut pada tahap selanjutnya akan melahirkan kebudayaan.

Hubungan Dakwah dengan Perubahan Sosial.

Dalam kajian sosiologi dakwah sesuai dengan fungsinya yakni untuk menyajikan sebanyak mungkin bagaimana realitas kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat sebagai sasaran dakwah, agar pelaksanaan dakwah dapat terjadi secara efisien dan bagaimana kondisi-kondisi sosial yang tepat bagi pelaksanaan dakwah dalam masyarakat. Maka untuk berjalannya dan suksesnya dakwah dalam masyarakat perlu memperhatikan bagaimana kondisi sosial masyarakat tersebut.

Secara sosiologis masyarakat mengalami perubahan, baik masyarakat yang lambat perubahannya maupun masyarakat yang cepat perubahannya sebagaimana dikemukakan di atas, dengan demikian strategi dakwah yang akan diterapkan di dalam masyarakat yang mengalami perubahan tersebut sesuai dengan beberapa fungsinya, dalam hal ini dakwah harus melihat dan mempertimbangkan kondisi sosial yang terdapat dalam masyarakat, kemudian tentunya para *muballigh* dan *muballighoh* harus bisa menyesuaikan materi dakwah dan strategi dakwah mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Hubungan antara perubahan sosial (*social change*) dengan dakwah dimana dakwah harus bisa melihat dan mempertimbangkan perubahan sosial dalam pelaksanaan dakwah, kalau tidak demikian disatu sisi misi dakwah dalam rangka membina umat, mengajak umat berbuat kebajikan dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar dikhawatirkan akan mengalami kegagalan. Disisi lain maka masyarakat akan terancam eksistensinya dengan munculnya perilaku menyimpang, menurunnya ketaatan dalam beragama para anggotanya. Oleh karenanya dakwah harus merespon perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, faktanya hampir sebagian dakwah yang dilaksanakan tidak selalu bisa menghadapi permasalahan umat yang diakibatkan oleh perubahan sosial.

Dilihat dari efektifitas tujuan dakwah memberikan kontribusi perbaikan; terutama pada dua pokok penting, yaitu:

1. Menyeru kepada manusia seluruhnya dan umat Islam secara khusus untuk berserah diri (beribadah) secara total kepada Allah SWT Yang Maha Esa dan tidak mempersekutukan-Nya dengan tidak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan.

⁷ Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 43.

2. Menyeru kepada mereka yang telah beriman kepada Allah untuk selalu ikhlas dalam berbuat, dan selalu membersihkan diri dari segala kotoran *dzahir* dan *bathin* serta menghindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dakwah sebagai upaya atau cara untuk membina diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar melaksanakan ajaran Islam dan nilai yang berlaku. Ajaran Islam merupakan perwujudan sosial kontrol tersebut dan merupakan kumpulan norma dan nilai. Fungsi sosial kontrol ini akan berjalan efektif jika dakwah itu bisa mengikuti perkembangan sosial karena pelaksanaan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada, sebaliknya fungsi dakwah dengan penyampaian materi dakwah akan mengalami kendala jika strategi yang diterapkan tidak mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Adanya perubahan sosial yang lambat maupun perubahan sosial yang cepat mempengaruhi pola perilaku masyarakat khususnya pengamalan agamanya yang semakin menurun, karena salah satu akibat dari perubahan sosial adalah semakin menurunnya pengamalan agama masyarakat dan semakin tumbuhnya materialisme dan hedonisme dikalangan masyarakat, kedua sikap ini sangat merusak bagi umat. Maka dalam hal ini jika dakwah yang dilaksanakan belum bisa menyahuti dan memecahkan permasalahan tersebut dan dakwah tidak mengikuti strategi baru terhadap perubahan sosial maka akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pencapaian tujuan dakwah.

Sementara itu menurut Dadang Kahmad, yang memaknai fungsi agama sebagai motivator tindakan sosial,⁸ tentunya ajaran agama harus bisa menjadi landasan norma dan acuan masyarakat sebagai penganutnya dalam melakukan tindakan sosial, maka disinilah peran da'i sangat penting, dalam menyampaikan materi-materi dakwah kepada masyarakat.

Kondisi selanjutnya masyarakat yang mengalami perubahan cepat akan menimbulkan apa yang disebut dengan *anomie* yaitu suatu kondisi dimana individu atau masyarakat tidak bisa mengukur apakah suatu perubahan dilarang atau tidak, melanggar hukum atau tidak.⁹ Kondisi seperti ini terjadi jika norma hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak bisa menyahuti perubahan yang terjadi di masyarakat bersangkutan. Demikian juga dakwah yang diterapkan dalam masyarakat kurang menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat. Kondisi seperti ini akan menyuburkan tumbuhnya perilaku menyimpang, pelanggaran hukum, munculnya frustrasi pada anggota masyarakat dan lain sebagainya.

Maka dapat dikatakan bahwa setiap perubahan sosial menuntut perubahan hukum paling tidak ada dua instansi:

1. Lembaga pembentuk hukum.
2. Lembaga pelaksana hukum.

Perubahan hukum tidak harus dimaknai dengan perubahan Undang-Undang, dalam hukum modern: hukum tidak hanya merespon perubahan sosial yang terjadi tetapi juga merespon hukum masa depan (*futuristik*).

⁸ Dadang Kahmat. *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 164.

⁹ Albert K. Cohen, *Multiple Factor Aproach*, dalam Malvin E. Wolfgang, *The Sociology of Crime Delinquency*, (New York: Joh Wiley and Son Inc, 1970), hlm. 202.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menjadi orientasi kepada proses pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karenanya pembahasannya terfokus pada interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan sebagai pengendali sosial dapat terwujud. Melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut perubahan norma-norma dan nilai-nilai seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan) kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.

Kemudian usaha-usaha dilakukan oleh para pelaku dakwah (*da'i*) membuat strategi jitu dalam berdakwah sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat. Disamping itu juga diperlukan penegakan hukum untuk menemukan kondisi sosial yang tepat bagi berlakunya hukum, kemudian untuk menemukan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang cenderung mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat bersangkutan, selanjutnya dijadikan masukan bagi perubahan hukum untuk menyahuti perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat.

Strategi Dakwah terhadap Masyarakat yang Mengalami Perubahan.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan pengaruh di berbagai bidang kehidupan. Pada tahap selanjutnya bila juga akan terjadinya disorganisasi sosial dan disharmoni sosial. Kedua hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat karena keserasian dan harmoni merupakan keadaan yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksud adalah sebagai suatu keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Seperti lembaga pengontrol nilai dan moral masyarakat yaitu lembaga keagamaan akan terpengaruh terhadap kondisi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya kondisi sosial masyarakat yang mengalami perubahan akan mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma agama maupun sosial. Seperti perbuatan-perbuatan yang menyimpang secara sosial, perbuatan yang melanggar hukum atau yang sering disebutkan sebagai perilaku patologis. Dalam hal ini harus ada upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi perilaku patologis salah satunya melalui Dakwah Islamiyah. Tentunya dengan menerapkan metode atau strategi baru yang disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Dakwah Islamiyah menawarkan solusi kepada umat, terhadap permasalahan yang dihadapi, karena dalam Islam semua bidang kehidupan manusia diatur dalam syariat Islam, seperti bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*), begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi umat (masyarakat) misalnya berkembangnya perilaku patologis yang diakibatkan perubahan sosial, dalam hal ini Dakwah Islamiyah bisa menjadi solusi penanggulangannya.

Dakwah Islamiyah yang merupakan kewajiban seluruh umat muslim dan muslimah bisa sebagai alternatif solusi bagi banyak persoalan umat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, khususnya penanggulangan perilaku patologis.

Dakwah Islamiyah yang diarahkan kepada umat Islam agar tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah maka akan membuat seorang muslim menjalankan ajaran agamanya dengan baik, dengan pengamalan yang baik tentunya dia akan terdorong untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik tentunya sesuai dengan norma-norma sosial dan disukai oleh orang banyak/masyarakat. Tindakan seperti ini jelas akan meminimalisir pelanggaran hukum,/penyimpangan sosial, dengan semakin banyaknya umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam, seperti menyeru kepada kebaikan, maka akan mengurangi perilaku patologis. Kemudian dengan strategi dakwah yang tepat akan mencegah manusia sebagai anggota masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif sebagai akibat dari perubahan sosial.

Penanggulangan perilaku patologis melalui dakwah Islamiyah dikaitkan dengan penyebab terjadinya perilaku patologis menurut Durkheim bahwa adanya suatu kondisi dalam masyarakat yang disebut *anomie*, atau keadaan tanpa arti atau tanpa norma dimana individu menjadi terkatung-katung, putus dari ikatan sosial. Kondisi dimana interaksi sosial tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh perubahan suatu masyarakat. Kondisi seperti ini akan menyebabkan munculnya perilaku patologis. Mereka melakukan perilaku patologis karena frustrasi dengan keadaan masyarakat, sehingga mereka memilih jalan pintas. Dalam hal ini Dakwah Islamiyah berperan untuk mencerahkan individu-individu yang frustrasi dan melakukan perilaku patologis. Misalnya dengan ajakan untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik, dalam Islam jelas dilarang berputus asa/frustrasi dengan keadaan. Akan tetapi harus berupaya keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Kemudian Dakwah Islamiyah terkait dengan pencegahan kepada perbuatan mungkar/perilaku patologis, tentunya juga akan mengurangi perilaku patologis, dengan semakin banyaknya para da'i yang mengajak umatnya menghindari perilaku yang tidak disukai masyarakat, maka semakin sedikit perilaku patologis.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dakwah Islamiyah bisa berpengaruh pada masyarakat atau umat, seperti dalam mengurangi perilaku patologis. Diantara berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku patologis, Dakwah Islamiyah merupakan salah satu yang berperan dalam mengurangi perilaku patologis. Melalui berbagai materi dakwah yang disampaikan kepada umat.

Terjadinya disorganisasi dan disharmoni sebagai akibat dari perubahan sosial merupakan suatu proses berputarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tentunya dalam hal ini diperlukan upaya mengantisipasinya. Kondisi yang seperti ini secara sosiologis harus ada proses reorganisasi atau reintegrasi yakni suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Disinilah peran Dakwah Islamiyah dimana dalam masyarakat Islam, dakwah inilah yang dijadikan sebagai pembentengi dan pembina umat dalam kehidupannya sehari-hari agar senantiasa menjalankan ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan akibat-akibat dari perubahan sosial.

Terkait dengan salah satu akibat dari perubahan sosial yakni maraknya perilaku patologis dapat dikemukakan analisa terkait dengan penyebab munculnya perilaku patologis yakni kurangnya pengetahuan agama dan pengamalan agama

seseorang, maka dengan adanya Dakwah Islamiyah ini akan bisa teratasi, minimal dengan dakwah seseorang akan bertambah pengetahuannya agamanya dan tentunya pada tahap selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pengamalan agamanya. Karena semua perilaku patologis adalah perilaku yang dilarang oleh ajaran agama yang masuk kepada kategori perbuatan yang mungkar.

Dakwah Islamiyah diarahkan kepada peningkatan keimanan kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh kepada tali Agama Allah. Orang yang beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya akan berperilaku mengerjakan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan dan menghindarkan diri dari perbuatan mungkar, yakni perbuatan melanggar hukum, yang termasuk kategori perilaku patologis.

Seorang muslim dituntut untuk mengabdikan dirinya kepada Allah semata yang melingkupi segi akidah, ibadah dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan kehidupan individu dan problematikanya, tidak boleh berbuat semaunya dan sekehendaknya, tanpa mengindahkan hukum dan syariat Allah, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah. Sebagai seorang muslim harus berupaya menanggulangi perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam, perbuatan mungkar/kejahatan harus diberantas.

Menurut perspektif Islam bahwa pelaksanaan syariat Islam bertujuan untuk menenteramkan umat, untuk meningkatkan hubungan dengan sang pencipta (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*), menjalankan kewajibannya sebagai muslim, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah berupa ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*, yakni segala kebaikan. Menjauhi larangan Allah yaitu menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang (mungkar), diantaranya adalah perilaku patologis, seperti mencuri, merampok, berzina, membunuh dan lain sebagainya. Dengan demikian penerapan syariat Islam diharapkan bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum atau perilaku patologis.

Seorang muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya akan termotivasi untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan yakni perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah SWT dan disukai oleh anggota masyarakat. Dan selanjutnya ia akan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan tidak disukai oleh masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum dan norma.

Dengan demikian, Dakwah Islam akan dapat menghadirkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh umat. Dakwah Islamiyah merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi perilaku-perilaku patologis yang diakibatkan perubahan sosial. Untuk itu perlu langkah-langkah taktis, antara lain sebagai berikut:

1. Dakwah Islamiyah dilakukan dengan memberdayakan segala cara, metode dan sarana optimal yang memungkinkan. Bahasa dakwah di sini harus dapat dikedepankan secara baik, menarik, menawarkan solusi bagi permasalahan umat, khususnya terkait dengan penanggulangan perilaku patologis.
2. Mengidentifikasi persoalan dan penyakit sosial yakni perilaku patologis kemudian memberikan obatnya dengan porsi yang tepat.
3. Dakwah harus peduli dengan media, berpartisipasi positif dan aktif dalam 'dunia' media. Islam harus dapat meletakkan metode Islami dalam bidang media sehingga media tidak hanya dimiliki dan didominasi oleh kaum kapitalis-sekuler. Media kini sudah masuk ke setiap rumah, tanpa dapat difilter dan dikontrol.

Oleh karenanya dakwah harus bisa mengakses setiap penghuni rumah dengan bahasa kekinian yaitu media massa.

4. Konsep dakwah Islamiyah yakni *amar ma'ruf nahi munkar*. Menghidupkan kembali syiar “*al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'ani al-munkar*” dengan pemahamannya yang makro. Melakukan berbagai pelatihan kepada para da'i agar berkemampuan tinggi dalam memberi pengaruh kepada masyarakat dengan cara-cara yang dapat diterima.
5. Dakwah Islamiyah menjadikan syariah Islam hadir sebagai solusi persoalan kekinian. Syariah sebagai prinsip-prinsip hidup yang punya landasan kuat, tepat dan ideal hendaknya dapat ditampilkan dengan pemaparan kelebihanannya dari aspek *rabbaniyyah*, akurasi dan universalitasnya dalam menyelesaikan persoalan umat dibanding hukum-hukum positif. Dakwah sudah harus lebih fokus memberi alternatif-alternatif jawaban terhadap banyak persoalan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya.¹⁰

Para *muballig* dalam dakwahnya selalu menyerukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini; bahwa Allah SWT adalah tempat bergantung semua makhluk, pembuat keputusan/undang-undang (hakim), zat yang wajib ditaati, pemilik dan pengatur segala urusan makhluk-Nya, Maha Mengetahui segala perkara mereka, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, yang berhak memberikan ganjaran setiap amal dan perbuatan hamba, sehingga para makhluk-Nya patut tunduk dan meyerahkan diri kepada-Nya, ikhlas dalam menganut ajaran-Nya, tunduk terhadap kebesaran-Nya, segala urusan dan perkaranya diserahkan kepada-Nya, baik individu ataupun sosial, yang berkaitan dengan akhlak, politik, ekonomi, maupun sosial. Syariah Islam dijadikan sebagai solusi, karena ajaran Islam bersifat universal, mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian kedalam agama Islam secara totalitas. (QS. Al-Baqarah: 208)

Dari ayat di atas jelas adanya perintah untuk memeluk agama Islam secara *kaffah* (totalitas), dengan seluruh kehidupan, tidak melakukan bantahan sedikitpun, dan tidak menduakan kekuasaan dan kerajaan Allah pada makhluk lainnya. Tidak menganggap bahwa ada sisi kehidupan yang terlepas dari pantauan Allah sehingga bisa bebas berbuat kemungkaran/kejahatan di muka bumi.

Dakwah Islamiyah menganjurkan agar manusia beriman kepada Islam dan berpegang teguh kepada iman, untuk selalu mensucikan dirinya dari sifat kemunafikan dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Dakwah Islamiyah mengarahkan umat memiliki keinginan yang kuat dalam sanubarinya untuk menegakkan *kalimatullah* (agama Allah) dan menjadikan agama dan segala urusannya hanya untuk Allah SWT, memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan Islam, dan siap mengemban amanah Dakwah Islam untuk disebarkan kepada segenap manusia.

¹⁰ www.alihikmah.ac.id

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menaati perintah dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau berbuat maksiat dan melanggar konstitusi Allah. Kemudian tidak boleh terpengaruh kepada kondisi-kondisi sosial yang merusak masyarakat Islam, menjadikan ajaran Islam sebagai filter terhadap sesuatu yang negatif akibat perubahan sosial. Sebagaimana tuntutan lainnya adalah menyerahkan seluruh jiwa raganya dan kehidupannya untuk Allah SWT, tidak melakukan pelanggaran terhadap segala yang telah diperintahkan, dan tidak mengambil undang-undang apapun kecuali undang-undang Allah SWT yang universal, selalu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya saat dirinya tercederai kedalam perbuatan salah dan maksiat, atau terjerumus kedalam jurang yang menyesatkan.

Orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, akan menjalankan syariat agamanya seperti mendirikan shalat, berpuasa dan menunaikan ajaran-ajaran Islam lainnya. Orang yang mengaku beriman kepada Allah akan loyal kepada ajaran-ajaran-Nya, menghindarkan perbuatan jahat, ajaran Islam menjadi pegangan hidup dan memberikan pengaruh pada dirinya apalagi menampakkan dirinya sebagai penganut Islam sejati. Misalnya dengan menjalankan syariat Islam seperti shalat lima waktu dengan benar dan khusus akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, firman Allah:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Dan dirikanlah Shalat sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. (QS. Al-Ankabut ayat 45)

Dengan menjalankan shalat salah satu ibadah wajib dalam ayat tersebut jelas akan menghindarkan umat Islam dari segala perilaku yang tidak baik termasuk perilaku patologis dengan catatan harus dilaksanakan dengan baik dan *khushu'*. Hal ini sejalan dengan konsep Dakwah Islamiyah yakni ajakan kepada perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang mungkar/kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dakwah Islamiyah merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi pengaruh-pengaruh negatif dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat utamanya penanggulangan perilaku patologis yang semakin berkembang di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial pasti terjadi dalam sebuah masyarakat, perubahan terjadi secara lambat dan secara cepat, perubahan tersebut dapat mengakibatkan pengaruh-pengaruh negatif dalam masyarakat seperti tumbuh suburnya perilaku penyimpangan sosial (pelanggaran hukum), kondisi masyarakat yang *anomie*, maka Dakwah Islamiyah yang mempunyai beberapa fungsi, mau tidak mau harus membuat strategi baru dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, agar fungsi Dakwah Islamiyah tersebut dapat berjalan dengan efektif, sehingga pengaruh-pengaruh negatif dari perubahan sosial seperti perilaku-perilaku yang menyimpang (pelanggaran hukum) karena pengaruh perubahan sosial dan yang dapat mengganggu eksistensi masyarakat, bisa diminimalisir dan ajaran agama dapat dijalankan oleh umat Islam dalam kehidupannya sehari-hari sehingga tercipta kondisi harmoni serta

hukum dapat tegak dan efektif berjalan dalam masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan dakwah harus menerapkan metode dan strategi baru yang dikaitkan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat agar fungsi dakwah dapat berjalan dengan efektif dalam masyarakat dalam upaya membentengi umat dari pengaruh-pengaruh negatif dari akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Bacaan

Albert K. Cohen. *Multiple Factor Aproach*, dalam Malvin E. Wolfgang, *The Sociology of Crime Delinquency*, New York: Joh Wiley and sons Inc, 1970.
Dadang Kahmat. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
M. Munir dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.
Muhammad Natsir. *Fiqhud Dakwah*, Capita Seleкта, 1996.
Soekanto, Soerjono. *Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Sutherland, Edwin H. *Differential Association* dalam Malvin E.Wolfgang, et.al., *The Sociologi of Crime and Delonquency*, New York: John Wiley and Sons Inc, 1970.
Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
www.alihikmah.ac.id
www.materi-taribyah.com

